



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA 96/PUU-XVIII DAN PERKARA NOMOR
100/PUUXVIII/2020
(V), (VI)**

J A K A R T A

RABU, 15 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Allan Fatchan Gani Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
2. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 96/PUU-XVIII dan Perkara Nomor 100/PUUXVIII/2020 (V) (VI)

**Rabu, 15 September 2021, Pukul 10.15 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad E. Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Azhar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:

1. Ignatius Supriyadi
2. Oktavia Sastray A.

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:

I Gde Pantja Astawa

D. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Raden Violla Reininda Hafidz
2. Beni Kurnia Illahi
3. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

Shevierra Danmadiyah

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

Zainal Arifin Mochtar

G. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Muhammad Imannudin | (Kemenpan RB) |
| 5. Muhammad Averrouce | (Kemenpan RB) |
| 6. Sutrisno Wibowo | (Kemenpan RB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020. Kemudian untuk para pihak hadir, kecuali dari DPR.

Untuk mendengar keterangan, Ahli diambil sumpah dulu. Untuk Perkara 96/PUU-XVIII/2020, Pak I Gde Pantja Astawa, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun. Kemudian untuk Perkara 100/PUU-XVIII/2020, Pak Zainal Arifin Mochtar, mohon kesediaan Pak Wahid untuk menuntun. Silakan, Para Ahli berdiri dulu Pak I Gde Pantja Astawa dulu.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pada Saudara Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: I GDE PANTJA ASTAWA

Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi, santi, santi om.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya untuk Pak Zainal Arifin Mochtar. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M. posisi tangan lurus ke bawah, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, silakan duduk kembali. Kembalikan ke Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung dengar keterangan dari Pak I Gde Pantja Astawa. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk nanti dilanjutkan dengan pendalamana sekiranya ada. Silakan, Prof.

10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Izinkan saya membacakan keterangan atau pendapat Ahli yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yang Mulia oleh Pihak Penasihat Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan keterangan atau pendapat sebagai Ahli dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, apresiasi, dan kepercayaan saya integritas kenegarawan Yang Mulia sebagai Hakim MK, perkenankanlah saya menyampaikan sikap batin dan pandangan saya bahwa terhadap perkara yang telah disidangkan ini pendapatnya yang akan saya sampaikan sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Yang Mulia yang tengah memangku jabatan sebagai Hakim. Namun lebih mempersoalkan secara objektif jabatan hakim yang ada pada MK sebagai institusi kenegaraan. Jadi lebih pada persoalan konstitusionalitas jabatan Hakim MK. Terutama berkenaan dengan pengisian atau seleksi jabatan hakim

dan lamanya seorang menjadi hakim, dalam ini dalah masa jabatan hakim.

Salah satu alasan mengapa seleksi hakim menjadi persoalan mendasar? Karena selesai akan memengaruhi bahkan menghasilkan tipe-tipe orang yang bertugas sebagai hakim, termasuk pilihan-pilihan yang dibuat oleh mereka sebagai hakim. Keseluruhan ketentuan mengenai syarat mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatan hakim dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim di dalam menjalankan fungsi yudisialnya, yaitu mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya secara imparial, mandiri, objektif, adil, rasional, dan profesional.

Demikian pentingnya jabatan dalam ranah kekuasaan kehakiman, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk menjabarkan atau memberikan gambaran tentang jabatan. Dalam hal ini, khususnya dalam konteks negara. Kenapa jabatan itu dikaitkan dengan negara? Dengan mengutip pendapat Logemann dalam bukunya *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*. Logemann mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi jabatan, *de staat is ambtenorganisatie* organisasi. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap, *kring van vaste werkzaamheden* yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jadi, jabatan itu bersifat tetap, permanen, sementara pemegang jabatan atau *ambtdrager* dapat berganti-ganti sebagai konsekuensi dari apakah jabatan itu pengisian dilakukan secara pemilihan ataukah berdasarkan pada pengangkatan?

Dari gambaran singkat tentang jabatan, tampak jelas adanya korelasi antara jabatan (*ambt*) dan pejabat jabatan (*ambtdrager*). Jabatan tanpa pejabat akan senantiasa bersifat abstrak. Dan oleh karenanya membutuhkan kehadiran pejabat untuk mengkonkretkan jabatan tersebut. Mengikuti konstruksi seperti ini, maka pengisian jabatan menjadi suatu keharusan, suatu keniscayaan. Pengisian jabatan secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama apakah pengisian jabatan memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat atau publik? Dan yang kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegal atau ... dan/atau oleh perseorangan tertentu?

Perbedaan cara pengisian jabatan itu penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara atau prosedur atau mekanismenya, namun berkenaan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan. Sehubungan dengan itu, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rekrutmen atau pengisian jabatan hakim.

Yaitu pertama, satu adalah penting meminimalkan pengaruh politik dalam proses pemilihan dan sejauh mungkin dihindari diskresi individual pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan tersebut.

Dua, seluruh proses pemilihan diupayakan agar lebih terbuka untuk menjamin tidak terjadi bias politik ataupun referensi atas calon tertentu. Seluruh bentuk pengisian jabatan memiliki elemen-elemen tertentu yang sama yang dijumpai hampir di seluruh negara. Berbeda dengan rekrutmen atau jabatan-jabatan negara atau pemerintah lainnya yang secara nyata memperlihatkan karakter politiknya, maka prinsip fundamental kekuasaan kehakiman yang independen memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengisian jabatan tersebut. Selain itu, pada umumnya para calon menyadari betul adanya standar yang tinggi, baik standar kualifikasi maupun standar moral yang akan diberlakukan untuk mereka. Negara manapun di dunia ini menghendaki ... memiliki hakim yang bermoral dan berintegritas tinggi, memiliki pengetahuan yang memadai, jujur, imparial, dan independen saat memeriksa dan memutus perkara. Untuk itu dibentuk aturan-aturan yang mengatur persyaratan menjadi hakim, termasuk ... tentu saja di Indonesia.

Kalau saya boleh merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Konstitusi, antara lain memenuhi ... memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Saya ingin menggarisbawahi, syarat yang pertama yang paling penting bagi saya itu adalah seorang negarawan yang tentu saja relevan dalam perkara ini. Saya berharap besar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim ini bisa menunjukkan watak kenegarawanannya di dalam merespons perkara ini. Kenapa? Saya percaya yang ... Majelis Yang Mulia ini dengan sikap kenegarawanannya memiliki pemikiran jauh ke depan, jadi seorang visioner. Yang kedua, meletakkan kepentingan pribadi subordinat dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya tentu berharap banyak kiranya Yang Mulia mengingat ... kelak akan meninggalkan legacy kepada generasi penerus yang akan menduduki jabatan Hakim Konstitusi, siapa pun di antara mereka putra-putra terbaik kita.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Dalam konteks pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, memang secara teoritik sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, meskipun praktik menunjukkan adanya perkembangan pengisian jabatan yang tidak lagi seutuhnya tunduk pada sistem hukum.

Ini hanya sekadar perbandingan saja, Yang Mulia. Kalau kita merujuk pada sistem hukum secara general, ada dua yang utama, yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam konteks sistem hukum Anglo Saxon, saya mengutip pendapat John Henry Merryman dalam *The Civil Law Tradition*. Dia mengatakan bahwa dalam sistem Hukum Anglo Saxon, hakim dipandang sebagai *a culture hero*, bahkan acapkali dikatakan sebagai figur seorang ayah. Tradisi Hukum Anglo Saxon dibangun dan dikembangkan dari tangan hakim. Oleh

karena itu, negara-negara yang menganut tradisi ini hakim menjadi figur yang lebih dikenal dibandingkan dengan pembuat undang-undang (legislator). Misalnya saya mencatat nama hakim yang terkenal, Sir Edward Coke, John Marshall, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin N. Cardozo.

Mengingat peran penting hakim dalam sistem Hukum Anglo Saxon, maka pengisian jabatan hakim menjadi sangat terpengaruh oleh peran tersebut. Hakim dalam sistem ini bukanlah jabatan yang dibangun berdasarkan karir, melainkan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi pengacara di berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Mereka dipilih ataupun diangkat menjadi hakim karena berbagai alasan, seperti sukses dalam karirnya sebagai pengacara, reputasi di antara para kolega pengacara ataupun karena pengaruh politik. Oleh karenanya, saat mereka dipilih atau diangkat menjadi hakim, pengangkatan tersebut dipandang sebagai sebuah pengakuan yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa hormat dan prestise.

Sebaliknya, hakim-hakim pada sistem Eropa Kontinental mempunyai peran yang sangat berbeda dengan para koleganya yang ada di Anglo Saxon. Salah satu perbedaan mendasar adalah umumnya para hakim di negara Eropa Kontinental adalah jabatan karir yang dibangun dari level paling bawah, yaitu pada pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak mengherankan image hakim di negara Eropa Kontinental adalah sebagai pegawai negeri yang melaksanakan fungsi penting, tetapi tidak menunjukkan kreativitas yang berarti.

Izinkan lagi saya mengutip pendapatnya Henry Marryman, dia mengatakan, "A civil servant who performs important, but essentially uncreative functions." Hal ini antara lain dikarenakan pelatihan-pelatihan bagi para hakim lebih menekankan pada kemampuan teknik-teknik interpretasi atau penafsiran pada isu-isu yang seringkali terdapat dalam perkara-perkara pengujian konstitusional, bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Mauro Cappelletti, "Ajudikasi atau pemeriksaan perkara-perkara ketatanegaraan atau konstitusional seringkali membutuhkan *higher sense of discretion than the task of interpreting ordinary statutes*. Namun, pelatihan – pelatihan yang diikuti oleh para hakim Eropa Kontinental tidak dapat menopang kemampuan melakukan penafsiran konstitusi (constitutional interpretation)."

Nah, dari seluruh apa yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya dapat dikatakan persyaratan serta prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim, termasuk tentu saja hakim konstitusi bertujuan untuk menghasilkan hakim yang baik. Dalam hal ini, Aharon Barok dalam *The Judge in Democracy* menjelaskan sejumlah kriteria mengenai hakim yang baik. Ini kalau kita berbicara a good judge. Keseluruhan kriteria tersebut sesungguhnya dalam rangka pencapaian fungsi utama hakim, yaitu

memeriksa dan memutus perkara. Untuk mencapainya, hakim harus menggunakan hukum yang tepat bagi perkara yang dihadapkan kepadanya, baik melalui penerapan peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan hukum baru.

Dalam membentuk hukum baru misalnya, hakim harus memperhatikan dua tujuan sentral, yaitu pertama, hakim harus dapat menjembatani gap antara realitas sosial dan hukum, dalam arti hakim harus dapat mengadaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan masyarakat. Kedua, hakim harus melindungi konstitusi dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Nah untuk mencapai tujuan utama tersebut, seorang hakim haruslah bertindak objektif, memerhatikan, dan memelihara kepercayaan masyarakat, ini berkenaan dengan public trust dan menggunakan beragam sarana meliputi penggunaan interpretasi penerapan teori weighing and balancing, serta menerapkan metode perbandingan hukum. Secara tegas, barat menyatakan bahwa adalah penting menggunakan sarana-sarana legitimate untuk mencapai hal yang diinginkan dalam rangka menghendaki terwujudnya hakim yang baik.

Nah, relevan dengan dasar-dasar pemikiran yang saya sampaikan di atas, pengujian konstiusionalitas atas materi muatan ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang oleh Pemohon dipandang bertentangan secara konstiusional dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 87 huruf a berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sedangkan ketentuan Pasal 87 huruf b berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Izinkan saya mengutip sebentar, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 selengkapnya berbunyi, "Ketua dan wakil ketua konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi." Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan a quo ini mengatur tentang jabatan, yaitu dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jabatan tersebut dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Hal ini sesuai atau sejalan dengan konsep jabatan yang saya sampaikan tadi dan sistem pengisian jabatan. Konsep jabatan menegaskan bahwa jabatan bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatan silih berganti sebagai akibat dari dipilihnya pemangku jabatan tersebut. Sedangkan konsep pengisian jabatan berkenaan dengan

pertanggungjawaban dan pengawasan, serta pengalihan terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan.

Dengan demikian, dilihat dari konsep jabatan dan sistem pengisian jabatan ketentuan a quo tidak ada masalah secara hukum, paling tidak secara konseptual. Sementara itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 (ayat) 1 huruf c Undang- Undang Nomor 7, berbunyi, Pasal 15 ayat (2) huruf d, "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 tahun."

Pasal 23 ayat (1) huruf c, "Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 tahun."

Kedua ketentuan a quo yang saya bacakan tadi yang mengatur tentang persyaratan batas usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi dan batas usia pensiun sebagai Hakim Konstitusi secara hukum juga tidak ada masalah. Artinya, adalah wajar dan sah- sah saja adanya perubahan terhadap persyaratan batas minimal usia dan dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi dan batas usia pensiun Hakim Konstitusi sebagaimana alasan yang melatarbelakangi adanya perubahan tersebut sebagaimana tertuang dan dapat dibaca pada konsiderans menimbang huruf c dan Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Masalah hukumnya justru tampak atau timbul bila beberapa ketentuan a quo diletakkan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang selengkapnya berbunyi, "Pada saat undang- undang ini berlaku, a. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap," saya garis bawahi tetap, "sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang- undang ini." B. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap," saya garis bawahi pula, "memenuhi syarat menurut undang- undang ini dan dapat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun."

Dilihat dari perspektif ilmu perundang- undangan, ketentuan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 20 ... Nomor 7 Tahun 2020 menimbulkan masalah hukum sebagai berikut.

Yang pertama, Ketentuan Pasal 87 tidak konsisten dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3A) juncto Pasal 15 ayat (2) huruf b, dan Pasal 23 huruf c. Kalau mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum itu adalah sebuah sistem, maka undang- undang sebagai hukum tertulis adalah juga sebuah sistem. Artinya, ada kesatuan norma atas objek yang diatur dalam undang- undang tersebut. Semua norma atas objek yang diatur dalam undang- undang ... semua norma pasal ...

semua norma pasal- pasal yang ada dalam satu undang- undang tentu saja saling berkorelasi, berhubungan, dan tidak saling menegasi satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan konsistensinya sebagai satu kesatuan norma.

Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (3) dengan jelas dan tegas menentukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari, oleh anggota atau Konstitusi untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal terpenting dan mendasari rumusan norma Pasal 4 ayat (3) di atas adalah terletak pada frasa *dipilih* dan frasa *tanggal pengangkatan*. Sehingga daripadanya dapat disimpulkan bahwa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi, dimulai dari tanggal pengangkatannya. Oleh karena masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Atas dasar itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, terlepas dari terpilihnya kembali atau tidak terpilihnya pemangku jabatan yang sama sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Inilah sejatinya ratio legis dan logika hukum yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3). Namun dalam konteks Pasal 87A rumusan norma yang terkandung di dalamnya menentukan lain, yaitu Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan ini.

Rumusan Norma Pasal 87 huruf a di atas, selain menunjukkan inkonsistensinya dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (3), juga ambigu, tidak jelas arti dan maksud tujuannya, dan interpretatif, rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti, khususnya frasa *tetap menjabat* dan frasa *berdasarkan ketentuan undang- undang ini*. Untuk menghindari duplikasi, Yang Mulia, barangkali berkenan nanti me-refer pada alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Pemohon, jadi saya tidak akan mengulangi alasan- alasannya.

Yang kedua, akan halnya Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 ketentuan a quo merupakan aturan atau ketentuan peralihan yang bersifat temporer atau sementara waktu (transitory law). Secara substansial ketentuan peralihan mengandung muatan politik hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan politik seleksi. Mencegah kekosongan hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, sedangkan politik seleksi dimaksudkan untuk menyesuaikan penerapan hukum lama dengan

dasar- dasar, suasana, dan tuntutan baru. Ketentuan peralihan tersebut ... maaf. Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya, pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat- akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan, tanpa mempertimbangkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum, dan kesewenang- wenangan hukum. Karena itu, untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, maka diadakanlah ketentuan peralihan.

Dengan demikian, ketentuan peralihan berfungsi:

- a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan peraturan perundang- undangan, kalau saya lebih tepat menggunakan istilah *wet vacuum*, bukan *rechts vacuum*, mana ... tidak ada masyarakatnya tidak ada hukum, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.
- b. Menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan
- c. Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi rakyat atau kelompok tertentu ataupun orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, ketentuan peralihan merupakan penyimpangan *quote unquote* terhadap peraturan baru itu sendiri sebagai suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*necessary evil*) dalam rangka mencapai tujuan hukum secara keseluruhan, ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penyimpangan itu bersifat sementara. Karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan, harus memuat keadaan syarat- syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut.

Dalam konteks Pasal 87B penyimpangan terhadap persyaratan baru yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d mengenai syarat usia minimal, hanya dapat dilakukan sementara guna dilakukan penyesuaian dengan dasar, suasana, dan ketentuan baru, bukan ditegaskan atau dianggap sebagai dipenuhi oleh Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat.

Ketiga. Berkenaan dengan penggunaan sarana *legitimate*, sebagaimana yang tadi satu kutip pendapat Aharon Barok, sarana *legitimate* dimaksud adalah berupa penafsiran. Dalam konteks Ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b, penafsirannya relevan digunakan oleh ... adalah penafsiran sistematis, *sistematische interpretatie*. Penafsiran *a quo* digunakan untuk mengungkap dan mengungkap membuktikan ada atau tidaknya jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dalam Ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b.

Izinkan saya mengutip pendapat rekan saya, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 53/PUU-XIV/2016 halaman 64, yang antara lain mengatakan sebagai berikut.

Perlakuan yang sama di depan hukum dapat dikatakan sebagai persamaan di depan hukum. Konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan, dan pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama secara adil dan jujur tanpa memberikan keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain berdasarkan aturan yang rasional dan objektif.

Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang lain, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama, harus diperlakukan secara sama dan tidak diperkenankan melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang memiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki oleh orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan pada ... kepadanya secara adil, ya.

Jadi kembali kepada penafsiran sistematik. Penafsiran ini bertolak dari prinsip bahwa hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan cara menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan yang lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum lain. Saya misalnya sekarang akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama, dalam hal ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan sistematik dengan Undang-Undang Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut yang sama-sama berada di ranah kekuasaan kehakiman, merupakan undang-undang organik untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (vide Pasal 24A ayat (5) dan Pasal 24C ayat (6)).

Hubungan sistematik kedua undang-undang a quo tampak dalam hal yang berkenaan dengan jabatan ketua dan wakil ketua pada masing-masing lembaga negara tersebut. Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Sedangkan ketentuan Pasal 24C ayat (4) menyebutkan, "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi". Jadi, pucuk pimpinan kedua lembaga negara tersebut sama-sama dipilih. Demikian pula halnya dengan masa jabatan pucuk pimpinan kedua lembaga negara itu, sama-sama memangku jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Batas usia pensiun Hakim Konstitusi dan Hakim Agung pun sama yaitu, sama-sama 70 tahun. Semua persamaan yang berkenaan dengan masa jabatan dan periodisasi jabatan pucuk pimpinan kedua lembaga negara,

serta batas usia pensiun hakim pada kedua lembaga negara yang bersangkutan diatur masing-masing dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang MA.

Dengan demikian, perlakuan yang sama di depan hukum memperoleh justifikasinya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Namun, perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan pasal ... dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan undang ... dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tampak nyata dalam ketentuan peralihan Pasal 87 huruf a, sedangkan dalam Undang-Undang MA tidak ada ketentuan peralihan, seperti halnya ketentuan peralihan Pasal 87 huruf a dalam Undang-Undang MK.

Dua. Kalau saya kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak sama. Dalam hal ini Undang-Undang MK mempunyai hubungan sistematis dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama yang berkaitan dengan batas usia minimal untuk dapat diangkat menduduki suatu jabatan.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, batas usia minimal untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi adalah 55 tahun. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK menentukan batas usia minimal untuk diangkat sebagai Pimpinan KPK adalah 50 tahun.

Ketika salah satu calon Pimpinan KPK mengikuti seleksi berdasarkan batas usia minimal menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu undang-undang sebelum direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan harus menunggu beberapa saat untuk bisa dilantik, diambil sumpahnya. Karena ada perubahan batas usia minimal dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itu artinya yang bersangkutan tidak serta-merta dianggap memenuhi syarat batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada kenegarawan Yang Mulia di dalam menyidangkan perkara ini. Apakah Yang Mulia menilai ketentuan Pasal 47 itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sekali lagi sepenuhnya saya persilakan pada Yang Mulia untuk memutuskannya.

Demikian, terima kasih, Prof.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Pak Zainal, silakan! Zainal Mochtar.

12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr wb.

14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik.

Yang Mulia Ketua dan Anggota ... Wakil Ketua, serta Anggota Hakim Konstitusi Yang Terhormat ... yang kita hormati. Presiden dan Kuasanya ... atau Kuasanya maksud saya, DPR atau Kuasanya, Para Pemohon, izinkan saya menyampaikan keterangan yang sudah saya sampaikan juga secara tertulis. Namun, tidak akan saya bacakan, saya hanya akan mengelaborasi poin-poin besar yang ada di dalam keterangan tersebut untuk mempersingkat waktu.

Yang pertama, tentu saja, Yang Mulia, saya memahami Permohonan ini, itu ada 2 basis besar, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil itu bicara soal penyelundupan hukum, ya, tidak memenuhi syarat carry over, pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dan proses pembahasan tidak memenuhi aspirasi publik, dan revisi undang-undang berdasarkan undang-undang yang invalid. Sedangkan di pengujian materiil ada 4 ... 5 sekurang-kurangnya, saya lihat yang mau dibatasi ... yang di ... dianalisis oleh Pemohon, dalil yang dibawa oleh Pemohon: limitasi latar belakang calon Hakim Konstitusi dari usulan Mahkamah Agung, lalu kemudian revisi Undang-Undang MK itu sendiri, yang ketiga adalah penafsiran usia minimal Hakim Konstitusi dan masa bakti Hakim Konstitusi, keempat soal Pasal 59, dan terakhir soal Pasal 87 berkaitan dengan apa yang tadi dibahas oleh Ahli sebelumnya.

Izinkan ... saya tidak akan menganalisis semuanya, Yang Mulia, izinkan saya hanya memberikan penekanan ke beberapa hal yang berkaitan dengan analisis formil yang menurut saya penting untuk di ... didalami, begitu juga di analisis materiil ada beberapa yang mungkin saya highlight, tentu tidak semuanya.

Yang pertama, Yang Mulia, berkaitan dengan analisis formil. Ini pengujian formil kesekian kalinya sebenarnya, ya, dan memang harus kita akui dalam konteks pasca ... dalam konteks beberapa tahun belakangan, ada semacam ugal-ugalan DPR dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan karena sangat banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami konteks yang sama dan saya pikir sebagian besar sudah pernah juga dibawa ke sini. Undang-Undang KPK misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang ... apa ... Minerba, ada banyak sekali yang itu sama sekali tidak memihak atau tidak mendengarkan partisipasi publik secara memadai. Padahal saya punya keyakinan yang juga sudah pernah saya sampaikan di sidang-sidang sebelumnya bahwa yang namanya undang-undang itu sakral, ya, dia bisa dipakai untuk membunuh orang ... mengesahkan pembunuhan negara terhadap orang dan karenanya prosesnya itu tidak mungkin tidak, harus berdasarkan representasi ... persetujuan, ya. Persetujuan dengan negara ... warga negara, pemilik kedaulatan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat," dan dilakukan menurut ketentuan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya orang yang percaya betul bahwa prinsip demokrasi, khususnya dalam demokrasi presidensial, maka pembentuk undang-undang itu harus bekerja taat dan patuh atas pembahasan kekuasaan yang disematkan pada negara dan pada saat yang sama memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan rakyat. Saya percaya betul itu karenanya dari konteks kedaulatan rakyat yang dimaksud di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu juga dikuatkan sebenarnya dengan pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana mengatur secara limitatif, ya, prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau Undang-Undang PPP. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan formalitas ... formal pembentukan perundang-undangan jadi sangat penting, ya, prosedur menjadi sangat penting, dan kedaulatan rakyat harusnya ditegakkan.

Jadi ketika aspirasi itu tidak ada atau aspirasi itu seperti yang digambarkan oleh Sherry R. Arnstein, ya, yang ... yang dikutip juga oleh Burns, Hambleton, dan Hogget itu mengatakan semacam partisipasi yang tokenism, partisipasi yang hanya gimmick, partisipasi yang hanya seakan-akan. Jadi, hak partisipasi yang penting ada, yang penting ada ... apa ... naskah akademiknya, padahal bukan naskah akademik yang asli, yang penting ada yang namanya rapat dengar pendapat umum walaupun sebenarnya bukan rapat dengar pendapat umum yang dikaitkan dengan proses pembentukan undang-undang itu, misalnya hanya dikaitkan dengan proses ... apa ... penyusunan prolegnas misalnya. Nah, menurut saya, satu hal yang jelas ... apa ... dalam prosedural ini aspirasi itu menjadi sangat penting dan menurut saya

undang-undang harusnya menaruh porsi perhatian yang tinggi terhadap proses aspirasi tersebut.

Yang kedua, soal tujuan. Saya mengutip bahasa Robert Farrell, ya, yang ketika dia membedakan antara purpose dengan motif. Dia di dalam tulisan itu, tulisan jurnal yang menurut saya sangat menarik, 69 halaman. Dia menjelaskan betapa sering sebenarnya pengadilan tidak bisa membedakan antara tujuan dengan motif, dia mengatakan tujuan itu sebenarnya harusnya the end at which a law is directed atau semacam preferred future, sedangkan motif itu biasanya subjective motivation of individual legislator. Nah, jadi sering sebenarnya yang terjadi itu adalah motif, ya, motif-motif yang kemudian tidak pernah disinggung di wilayah purpose-nya, tujuannya. Nah, di soal yang kedua ini, saya ingin mengatakan bahwa ... Yang Mulia, tanpa bermaksud mengajari Yang Mulia, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada baiknya kita melihat kembali ke tujuan, ya. Tujuan pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baik, seharusnya berbasis pada kebutuhan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Kalau kita lihat sebenarnya berbagai ... apa ... ke seminar, berbagai keterangan, berbagai tulisan, itu sudah menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya membutuhkan beberapa sentuhan terhadap substansi yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya dalam konteks hukum acara, misalnya. Misalnya dalam konteks penguatan konsep-konsep tertentu di dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kelihatannya, entah apa yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang ya, itu kemudian tidak dilakukan sama sekali. Lalu menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak banyak dibicarakan. Sesuatu yang sebenarnya tidak banyak dibicarakan.

Saya ingat ini karena seingat saya, saya ikut diundang dalam rapat-rapat ... beberapa rapat ya, saya ingatnya 2 di antaranya yang dilakukan oleh pihak Kumham bekerja sama dengan pihak Mahkamah Konstitusi. Ketika menyusun jauh sebelumnya, ketika ide-ide soal memperbaiki Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seingat saya tahun 2017 atau 2018 ... 2017-2016 seingat saya. Itu tidak banyak membicarakan soal ... tapi banyak membicarakan hal-hal yang lain sebenarnya ya, yang lebih substantif. Ketika berbicara soal Mahkamah Konstitusi.

Tapi saya tidak tahu apa? Kenapa kemudian berubah tiba-tiba, ya kelihatannya ada 30 hal yang dibahas, tapi 80% di antaranya itu hanya ... apa ... melakukan sesuatu yang sudah diputus oleh MK. Yang sebenarnya tanpa dilakukan proses legislasi pun kita semua tahu bahwa itu sudah berlaku. Ya, karena ini tumben betul DPR menjadi sangat rajin mengikuti putusan MK, khusus Undang-Undang MK ya. Karena di berbagai undang-undang lain rasanya tidak banyak DPR pernah

melakukan penyesuaian ... menyesuaikan dengan putusan MK ketika MK membatalkan 1, 2, pasal, ya.

Nah, ini langsung. Dan itu sebenarnya nyaris tidak ada apa-apa karena isinya hanya mencabut-mencabut saja. Jadi mencabut yang sebenarnya tidak perlu dicabut juga sudah tercabut dengan sendirinya. Karena kita semua pasti paham yang namanya judicial review itu bersifat ... apa ... self executed. Jadi dia tereksekusi dengan sendirinya, tanpa perlu penegasan atau tanpa perlu sebenarnya. Kecuali implikasinya. Ya kalau implikasinya, saya setuju bahwa itu pasti membutuhkan ... apa ... pasti membutuhkan tindakan.

Nah, yang saya mau bilang sebenarnya adalah mari kita lacak kembali, apa sih sebenarnya tujuan besar di balik perubahan undang-undang? Dan menurut saya mudah membahasakannya bahwa tidak untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi ya, secara kelembagaan ya. Bahwa itu bisa jadi menguntungkan 1, 2 hakim, wallahualam. Tapi kalau secara kelembagaan menurut saya nyaris tidak punya apa-apa. Apalagi kalau kita bicara soal apa yang dituliskan oleh Professor Cass Sunstein yang soal ... ketika dia membahas soal sebenarnya tujuan yang benar dari sebuah perundang-undangan itu harusnya adalah public virtue. Apa yang dia nyatakan, apa yang dia bahasakan sebagai kebaikan publik. Pertanyaan mendasarnya, apa kebaikan publik yang digunakan dalam undang-undang ini ... ke dalam revisi yang dilakukan dalam undang-undang ini?

Yang ketiga, Yang Mulia. Saya ingin membahas soal politik hukum yang jelas ya. Dalam kelas-kelas politik hukum yang kita ... yang saya ajari dan saya ajarkan juga dan saya yakin Ibu, Bapak Hakim Yang Mulia juga sebagian besar mengajarkan soal politik hukum. Kita kan mengenal bahwa politik hukum itu ada yang khusus, ada yang sangat umum, besar, yaitu tujuan pembangunan, biasanya dibahasakan misalnya tidak di banyak literatur itu dibahasakan ya Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, rencana pembangunan itu adalah tujuan bersamanya dari konteks pembangunan hukum.

Lalu kemudian level yang lebih khusus, agak tematis. Misalnya per sektor itu seharusnya ada politik hukumnya, ya per sektor. Misalnya khusus kekuasaan kehakiman sebenarnya politik hukumnya mau dibawa ke mana? Jadi Mahkamah Agung itu mau dibawa ke mana? Kekuasaan apa ... peradilan umum mau dibawa ke mana? Militer mau dibawa ke mana? Mahkamah Agung juga mau dibawa ke mana? Jabatan Hakim mau dibawa ke mana? Dan itu harusnya politik hukumnya itu menyatu. Politik hukum yang tersistematis, ya. Itu sebabnya dalam beberapa metode pembahasan perundang-undangan kita menawarkan yang namanya pembahasan paket. Karena pembahasan paket itu sedikit banyak lebih bisa mencerminkan. Itu, itu barangkali.

Nah, di level yang ketiga tentu saja politik hukum dalam bentuk naskah ... dalam bentuk individual perundang-undangan dan di situlah

kita mengenal sebenarnya konsepsi naskah akademik. Jadi naskah akademik itu secara garis besar ya, sebenarnya bisa dimaknai sebagai politik hukum, ya. Beda dalam pengertian Prof. Jimly ya, karena Jimly membaginya ada yang namanya akademik, ada yang namanya politik, ada yang namanya apa ... ada yang namanya naskah yuridis. Tapi saya membahasakan bahwa naskah akademik itu sebenarnya arah pengaturan hukum yang diinginkan. Itu sebabnya di dalamnya konteks sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Nah, saya ingin mengatakan bahwa naskah akademik ini harusnya sesuatu yang sangat penting. Jadi, bukan hanya sekedar tempelan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 bahwa setiap rancangan itu harus memiliki atau harus di ... dibuat bersama dengan naskah akademiknya. Tapi, naskah akademik ini adalah pernyataan politik hukum. Mau dibawa ke mana undang-undang itu sebenarnya? Dikaitkan dengan kondisi public virtue-nya yang tadi saya bahasakan, alu kemudian alasan-alasan filosofi berkaitan dengan tujuan dan lain-lain sebagainya, dan tentu saja yuridisnya berkaitan dengan ... apa ... harmonisasi dan sinkronisasi secara horizontal, ya.

Dan saya melihat dari titik ini, ya, kelihatan ada ketidakseriusan. Jika benar dalil Pemohon bahwa itu dilakukan dengan ... apa ... dengan naskah akademik yang "abal-abal". Menurut saya, ini menjadi sebuah penghianatan besar dalam konteks politik hukum yang jelas. Itu menurut saya harus ada ... apa ... harus ada keterangan yang detail soal naskah akademik itu, terlepas naskah akademik itu ada, naskah akademik abal-abal, atau naskah akademik yang tokenism sebagaimana bahasa Arnstein ... Sherry Arnstein.

Yang keempat, Yang Mulia. Saya mau menyoroiti soal ketergesa-gesaan legislasi. Memang sebenarnya ketergesa-gesaan legislasi ini cukup mengkhawatirkan, ya karena dibuat secara tergesa-gesa dan itu barangkali yang ikut menyumbangkan betapa mudah kemudian ... betapa banyak pengujian terhadap undang-undang tersebut.

Saya baru saja membaca disertasi yang menarik sekali dari Texas University itu dilakukan oleh Michelle Christina Whyman. Dia pertanyaan disertasinya itu kira-kira begini, "Kenapa sebuah undang-undang itu bisa bertahan terus dalam waktu yang cukup lama?" Dia menganalisis itu 268.935 provisi yang dikeluarkan pemerintah dalam waktu 1789 sampai 2012. Dan dia menemukan bahwa undang-undang yang (suara tidak terdengar jelas) dan di ... kayak ... apa ... menjadi undang-undang yang baik tentang publik itu, yaitu tatkala waktu yang cukup yang dilakukan oleh pengayaan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (suara tidak terdengar jelas) dengan ... jadi begini, ada semacam penghargaan, informasi, kemudian ada proses yang cukup, waktu yang cukup memadai untuk undang-undang bertahan. Dia meng ... dia me ... dia melihat dari proses lebih dari ... hampir 270.000 provisi yang pernah dikeluarkan. Menurut saya, ini menjadi sangat menarik. Bahwa sebenarnya, ya, kalau

kita lihat dalam konteks di Indonesia belakangan khususnya, dalam beberapa tahun belakangan itu ada ketergesa-gesaan legislasi yang sangat luar biasa. Saya menuliskannya dalam beberapa tulisan mengenai itu. Dan ketergesa-gesaan ini juga riset sama yang dilakukan misalnya oleh PSHK dan lain-lain sebagainya.

Nah, poin yang saya mau bilang sebenarnya, ini saatnya untuk meredup, ya, ketergesa-gesaan ini. Ini saatnya untuk ya "memberikan batas" yang ... apa ya ... yang wajar soal ketergesa-gesaan itu. Paling tidak, ada pengumpulan informasi yang memadai, ada aspirasi yang memadai, dan ada waktu yang cukup untuk membahas konteks, substansi dikaitkan dengan harmoni dan lain-lain sebagainya, serta kelengkapan naskah akademik yang tadi sudah saya bicarakan.

Untuk pengujian formil itu, Yang Mulia, saya bergarap betul, ya, Mahkamah Konstitusi menjadi pelita di tengah gelapnya senjata legislasi. Karena kita tahu sekarang menurut saya legislasi mengalami penurunan yang luar biasa. Berdasarkan riset juga, ya, ada riset yang dilakukan PSHK dan menjadi buku soal itu. Maksud saya adalah saya berharap betul Mahkamah Konstitusi mengambil porsi untuk kemudian memperbaiki praktik buruk dari proses (suara tidak terdengar jelas) ini.

Mohon izin, Yang Mulia, saya mau masuk ke analisis materiil. Nah, analisis materiil ini saya akan bahas paling dua atau tiga saja, ya. Saya berbeda dari keterangan biasanya, saya tidak akan masuk ke penafsiran secara metode tafsir, ya. Kenapa? Karena saya melihat ada ... pada konteks ini, ya, pada konteks pengujian ini, sebenarnya sebagian besar itu tidak berada pada perdebatan interpretasi konstitusi, menurut saya, ya, tapi berada pada rasionalitas sebuah kebijakan. Jadi, rasional atau tidak sebuah kebijakan.

Nah, saya mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 ketika ... seingat saya memutuskan soal ... apa ... Undang-Undang Pemilu Presiden. Itu mengatakan bahwa pada dasarnya konstitusi kita mengenal yang namanya open legal policy. Tetapi pada saat yang sama, open legal policy itu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang dibahas oleh MK yang tidak bisa ditoleransi atau intoleran. Nah, saya ingin mengatakan sebenarnya kalau kita lihat dari pengujian undang-undang ini, Yang Mulia, itu ada semacam itu irasionalitas dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa di antaranya misalnya begini, pertama misalnya soal usia, saya mencoba me ... meluruskan dengan logika saya ketika saya juga ikut menjadi Pemohon di tahun 2011 dulu tatkala MK menaikkan ... tatkala Pemerintah dan DPR menaikkan usia hakim Mahkamah Konstitusi itu dari 40 ... seingat saya menjadi 47. Saya ingin mengatakan nyaris tidak ada alasan yang rasional di balik menaikkan itu, mari kita periksa alasan rasional itu. Kalau misalnya alasan rasional itu tingkat kedewasaan, saya pikir ada banyak sekali tulisan yang tentu saja bukan saya ahlinya, ya, tulisan- tulisan soal psikologi yang menunjukkan

tidak ada korelasi antara jumlah usia dengan yang namanya kedewasaan. Tidak ada korelasi langsung, selama dia sudah dewasa pada dasarnya kedewasaan itu sudah sangat mungkin ditunjukkan. Banyak tulisan- tulisan di jurnal yang soal psikologi itu menjelaskan bahwa yang namanya usia tua itu masih sangat mungkin bersifat infantilisme atau kekanak-kanakan. Sedangkan sebaiknya, usia-usia muda sangat besar kemungkinan untuk menunjukkan sikap yang sangat dewasa. Jadi, nyaris tidak banyak rasionalitas yang bisa dibangun di situ.

Nah, saya ingat juga jualan rasionalitas ini biasanya itu dikaitkan dengan upaya supaya jadi matang dan tidak memiliki cita-cita politik lagi setelah menjadi Hakim Konstitusi. Saya juga tidak habis pikir dengan batasan ini, ya. Karena begini, pada dasarnya saya ingin mengatakan semua jabatan publik, kecuali jabatan politik, ya, tentu saja harus dibatasi tidak memiliki cita-cita politik. Jangankan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial pun harusnya begitu, KPU harusnya juga begitu, harus begitu, kenapa? Karena begitu ada preferensi politik dalam ketika dia memilih ketika dia terpilih, maka dia akan menggunakan dalam proses ... apa ... kerja, kerjanya. Nah, artinya logikanya adalah apakah dengan logika begitu, maka semua lembaga negara selain jabatan politik itu harus dinaikkan usia yang sangat tua? Apakah itu logikanya? Tapi kalau begitu KPK jangan di bawah 50, harusnya 55 juga, ya. Apakah dengan begitu, apakah Mahkamah Agung juga harusnya digeser lebih tinggi? Atau ada banyak sekali sebenarnya jabatan- jabatan nonpolitik yang memang sangat mungkin terkena proses politik. Apakah logikanya seperti itu? Karena saya melihat, ya, sepanjang yang saya pahami kebanyakan jualannya adalah itu. Jualannya adalah ya, lagi pula kalau kita periksa hakim-hakim yang terpilih dengan usia 55 pun sangat bisa melakukan tindakan politik yang tidak pas, sehingga menjual putusan. Saya mungkin mohon maaf, sekadar mengingatkan Pak Yang Mulia mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar itu terpilih dalam usia 55 dan sama saja. Tetap saja mohon maaf, dia kemudian ditangkap dalam sebuah proses yang tidak benar.

Jadi, maksud saya, nyaris kita tidak punya alasan rasional untuk membatasi 55 dan walaupun sampai ke 70. Nah, taruhlah itu sebuah ... apa ... open legal policy, maksud saya, harusnya yang memiliki landasan rasionalitas, memiliki landasan rasional ... apa ... itu yang ... yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak melihat berkaitan dengan usia 55 atau 15 tahun pengabdian ini adalah wilayah yang yang pas. Apalagi, ya, kalau kita mau lihat ketentuan- ketentuan yang hadir misalnya Pasal 87A yang tadi cerita bisa berimplikasi tidak baik menurut saya, Yang Mulia. Bisa dibayangkan, ya, suatu undang- undang itu, Pasal 87 khususnya ayat (2)-nya itu akan berlaku secara einmalig, sekali pakai. Hanya terpakai sekali, hanya khusus hakim yang ketika sedang menjabat sekarang mohon maaf, lagi-lagi itu tidak memenuhi usia 55 dan menurut saya itu

menjadi praktik yang semakin orang akan memperdebatkan soal jangan- jangan yang sedang ... jangan-jangan, Yang Mulia, ya, mohon maaf sekali lagi. Jangan-jangan lagi sedang ... yang sedang disenangkan ini atau yang entertain hanya Hakim Konstitusi. Karena kemudian ada satu pasal, ya, yang dipakai secara einmalig, sekali pakai. Tidak ada lagi hakim konstitusi yang usia di bawah 55 setelah undang-undang ini ada. Ya, menjadi kayak semacam ... nah, ini yang menurut saya rasionalitas-rasionalitas yang harus dibangkitkan kembali, misalnya kalau menaikkan ke-55, mengapa kemudian pengalamannya tetap dipatok 15 tahun? Ya, artinya sangat mungkin dia tidak ngapa-ngapain, tapi kemudian dari usia 40 baru kemudian dia berkecimpung di wilayah hukum, lalu kemudian menjadi 15 tahun, dan lain-lain sebagainya.

Dan saya yakin juga, kita semua paham bahwa yang namanya soal masa jabatan itu, sedari awal sebaiknya memang dilakukan tidak secara langsung melekat pada tahun yang sama, tapi kemudian dilakukan secara perspektif. Itu cara menurut saya yang menghindari yang namanya konflik kepentingan, termasuk misalnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar Amerika yang memang mencoba mengatur prospektif-prospektifnya ya, tindakan-tindakan itu supaya tidak menjadikan semacam konflik kepentingan ketika ... apa ... undang-undang itu kemudian "nanti akan dituduh menjadi entertain, mengentertain saja yang namanya Para Hakim Konstitusi.

Yang kedua Yang Mulia, soal limitasi pengajuan Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung. Saya ingin mengatakan, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya tidak ada aturan yang detail, soal apakah lembaga yang mengajukan itu harus mengajukan internal atau eksternal? Tentu ada alasan hukum di balik. Tetapi, kalau kita mau periksa, kenapa kemudian dikatakan bahwa yang dari Mahkamah Agung itu harus Hakim Tinggi atau Hakim Agung, ya tentu menjadi ... apa ya ... pertanyaan besar tentu saja karena pengaturan yang tidak sama itu akan terjadi di presiden dan terjadi di DPR.

Nah, tentu mempertanyakan alasan ratio legisnya ini pasti akan panjang, bisa diperdebatkan. Sangat mungkin pasti diharapkan karena hakim ini memiliki pengetahuan soal proses peradilan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi hanya khusus untuk Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung, pertanyaannya, kenapa tidak terjadi kepada hakim dari presiden dan dari DPR? Ya, ini soal sinkronisasi saja, Yang Mulia, saya bayangkan. Rasionalitasnya dalam artian ya kesetaraan, apakah memang harus disamakan antara satu dengan yang lain? Kalaupun dibedakan, harusnya ada rasionalitas di balik perbedaan itu, rasionalitas yang bisa membedakan kenapa untuk Hakim Agung dari Mahkamah Agung tidak perlu memasuki proses seperti itu?

Yang menarik tentu saja, Yang Mulia, yang saya harapkan betul adalah bagaimana kita bisa menjelaskan salah satu puzzle yang paling penting dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan

seleksi Hakim Konstitusi, yaitu asas-asas yang bicara soal transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Nah, saya berharap betul sebenarnya, Yang Mulia, batasan-batasan ini sudah saatnya dilakukan. Karena mengingat nanti akan ada perdebatan, apakah syarat-syarat ini akan didetailkan, di undang-undang mana? Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengatakan harusnya masuk ke jabatan hakim, ya. Walaupun memang harus membedakan jabatan Hakim Konstitusi dengan jabatan Hakim Agung. Tapi, putusan MK yang terdahulu, kan memang sudah membedakan itu, membedakan bahwa ada namanya masa jabatan lima tahunan dan lain-lain sebagainya dan itu menjadi pembeda dari Hakim Agung, itu yang dituliskan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Tahun 2006 tentang Kewenangan KY, itu soal lain. Maksud saya adalah Yang Mulia, paling tidak, ada serangkaian konstruksi dan konsepsi soal makna transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel itu, supaya tidak secara serampangan dilakukan, ya. Karena kita pernah melihat, praktiknya terjadi keserampangan itu di tingkat pemerintah pernah, di tingkat DPR pernah, dan juga di tingkat Mahkamah Agung.

Saya pikir itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan sebagai catatan sederhana saya terhadap persidangan ini. Saya berdoa mudah-mudahan bisa membantu menyumbangkan sedikit atau banyak terhadap proses pengambilan keputusan. Atau lagi-lagi tentu saja saya sangat berharap Mahkamah Konstitusi untuk mau menjadi pelita di tengah kegelapan ... apa ... legislasi yang belakangan terjadi, setidaknya di Republik ini.

Saya tutup sampai di sini, Yang Mulia. Wallahulmuwaffiq ilaaqamith thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih. Sekarang Kuasa Pemohon Nomor 96/PUU-XVIII/2020, silakan mengajukan pertanyaan sekiranya ada kepada Ahlinya, Prof. I Gde Pantja Astawa. Silakan kalau ada.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: IGNATIUS SUPRIYADI

Dari kami cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Pemohon Nomor 100/PUU-XVIII/2020, sekiranya ada dari Ahlinya, Pak Zainal Arifin Mochtar. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: SHEVIERRA DANMADIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Saudara Ahli, Bapak Zainal Arifin Mochtar.

Izin, saya akan membacakan pertanyaan untuk Ahli, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: SHEVIERRA DANMADIYAH

Yang pertama, Yang Mulia. Dalam menentukan konstitusional undang-undang, perlukah Mahkamah Konstitusi menggali politik hukum suatu undang-undang atau motif, yakni istilah yang tadi digunakan Ahli berdasarkan cara-cara undang-undang tersebut dibentuk untuk menentukan konstitusionalitas dari undang-undang tersebut, Yang Mulia?

Yang kedua, Saudara Ahli pada proses perencanaan, bagaimana seharusnya meletakkan konsepsi daftar kumulatif terbuka terutama untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi? Dalam penyusunan undang-undang a quo, perubahan yang disahkan DPR dan Pemerintah melebihi, bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan putusan-putusan yang dirujuk DPR ketika memasukkan rancangan undang-undang sebagai daftar kumulatif terbuka. Inilah yang Pemohon dalihkan sebagai penyelundupan hukum, Saudara Ahli, sebab substansi pokoknya perpanjangan masa jabatan hakim, peningkatan usia minimal menjadi Hakim Konstitusi, apalagi Yang Mulia Prof. Saldi Isra misalnya sebelumnya menyinggung bahwa putusan-putusan MK yang dirujuk tidak menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, dalam longlist prolegnas tahun 2019 sampai 2024 yang terdaftar adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih urgent, Saudara Ahli, bagi penguatan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tetapi, yang dibahas justru terlebih dahulu malah Undang-Undang MK yang kiranya belum terdapat urgensi yang nyata untuk melakukan revisi terhadapnya. Bukankah jika praktik demikian dipertahankan berpotensi mengacaukan sistem hukum nasional kita, Saudara Ahli?

Yang ketiga, Saudara Ahli. Pada persidangan Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah beberapa waktu yang lalu, telah terang fakta bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang MK dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa. Rapat pembahasan DIM pada 26 sampai 28 Agustus 2020 dilakukan secara tertutup, publik tidak dapat

mengakses proses dan diskusi daftar inventaris masalahnya. Selain itu juga, tidak diselenggarakan kegiatan formal RDPU, konsultasi, atau sosialisasi khusus untuk revisi Undang-Undang MK ini. Ditambah lagi, merujuk pada survei harian Kompas pada 1 sampai 3 September 2020 sebanyak 75,8% responden tidak mengetahui ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Izin, dalam hal ini, kami akan ... kami melampirkan sebagai alat bukti akan segera disampaikan ke Mahkamah Konstitusi mengenai apa yang telah kami sampaikan terkait dengan survei harian Kompas tersebut.

Menurut Ahli, bagaimana implikasi fakta ini terhadap konstitusionalitas proses pembentukan revisi Undang-Undang MK, mengingat sangat minim sekali partisipasi yang kemudian kami yakin akan akan menegasikan banyak hal yang seharusnya menjadi kehendak bagi masyarakat, justru dikesampingkan dengan hal-hal kepentingan yang mungkin tadi dapat dikatakan sebagai motif subjektif dari personal DPR itu sendiri mungkin, Yang Mulia?

Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, Yang Mulia. Yang kelima, sepertinya, Yang Mulia dan juga Saudara Ahli. Versi partisipasi publik semestinya ada di mana, Ahli, dalam tahap pembentukan undang-undang dan harus seperti apa, gitu? Karena pada nyatanya ternyata meskipun telah diakomodir dengan cukup baik di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun, nyatanya pada praktik pembentukan revisi Undang-Undang MK ini dapat kita ketahui banyak hal yang kemudian dinegasikan di dalam apa yang seharusnya dilakukan proses-proses yang seharusnya membuka ruang bagi publik, tapi ternyata tertutup sekali, Saudara Ahli.

Pertanyaan terakhir, Saudara Ahli, tentang waktu pembahasan undang-undang yang hanya kurang lebih 3 hari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak ... tidak diatur jangka waktu pembahasan undang-undang. Namun, bagaimana jika jangka waktu pembahasan ini dikaitkan dengan aspek kewajaran dan proporsionalitas, serta akses partisipasi publik di proses pembahasannya, Yang Mulia? Terlebih tadi juga disampaikan disertasi yang tadi dikutip oleh Saudara Ahli itu sendiri. Bisakah secara otomatis berimplikasi pada konstitusionalitas undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang a quo? Izin juga memberikan perbandingan, Saudara Ahli dan juga Yang Mulia. Pada putusan Supreme Court Israel pada kasus Quantinsky versus Israel Knesset pada tahun 2017, Supreme Court Israel membatalkan ... membatalkan omnibus bill third apartment tax karena prosesnya sangat tergesa-gesa dan tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk partisipasi dan delibrasi undang-undang.

Mungkin beberapa pertanyaan tersebut Saudara Ahli. Terima kasih banyak Saudara Ahli dan juga Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan! Atau Pemerintah dulu, kalau ada silakan! Pemerintah?

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Terima kasih pada Ahli, dua Ahli yang sangat luar biasa memberikan paparannya, terutama Prof. Gde. Yang pertama, saya tunjukkan pada Prof. Gde. Izin, Prof, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi pertama bahwa Prof. Gde menyampaikan yang pada intinya adalah bagaimana menempatkan jabatan hakim itu secara konstitusional. Itu yang menjadi catatan kami. Yang dimana secara konstitusional bahwa jabatan hakim itu menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini yang menjadi apa ... apa ... masalah.

Nah, kemudian tadi Prof. Gde menyampaikan bahwa pasal-pasal yang diuji itu adalah menimbulkan permasalahan hukum secara ilmu perundang-undangan. Mungkin pendapat Prof bisa kita tengahi, kita bisa (ucapan tidak terdengar jelas) suatu pendapat tetapi yang menjadi masalah, Prof, saya ingin menanyakan bagaimana terhadap kedudukan seorang hakim Mahkamah Konstitusi ketika melihat permasalahan- permasalahan pasal yang diuji itu terkait dengan kedudukannya, dimana di dalam asas kekuasaan kehakiman ada yang namanya nemo judex, artinya bahwa hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Nah, ini di dalam nemo judex ini juga di dalam rangka untuk menegakkan imperitas seorang hakim, ya untuk menempatkan seorang hakim tidak boleh keberpihakannya kepada siapa pun. Itu yang secara jelas seperti itu. Hal ini juga dituangkan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka.

Kemudian, ini juga ditegaskan juga di dalam janji seorang hakim. Bahwa hakim hanya melaksanakan peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya, yang artinya bahwa ini juga tidak boleh sebenarnya seorang hakim mengadili suatu undang- undang yang terkait dengan kepentingannya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Prof Gde, bagaimana menurut Prof Gde menanggapi hal ini? Apakah

meskipun pendapat Prof Gde bahwa pasal- pasal tersebut menimbulkan konflik atau masalah hukum, tapi siapa yang punya kewenangan untuk menilai itu? Apakah sesuai dengan teori nemo iudex in causa sua itu, hakim boleh menilai pasal-pasal yang diuji itu? Itu yang, yang ... sehingga kami nanti bisa lebih jelas bagaimana posisi hakim karena di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan, baik di Pasal 21 ... Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 24 ayat (1) juga itu jelas menegaskan bahwa hakim harus menegakkan imperitas seorang hakim. Mohon izin, Prof Gde, untuk diberikan pencerahan.

Kemudian yang kedua, saya tujukan kepada Prof Arifin. Saya sangat semangat sekali kalau dengan Beliau ini. Memang masalah uji formil ini dari dulu memang kita selalu berbeda pendapat, tapi itu adalah saya hargai pendapat Prof Arifin. Yang pertama yang ingin disampaikan, Prof, Prof Arifin, ini saya anggap Prof saja karena sudah ilmunya sudah profesor, ya. Ketika Prof Arifin menyampaikan beberapa persoalan terhadap uji formil, yang saya ingin garis bawahi bahwa negara kita itu menganut sistem pemerintahan pembagian kekuasaan. Kalau saya cermati apa yang disampaikan Prof Arifin tadi adalah bagaimana konsep-konsep pembentukan undang- undang dengan sistem pemisahan kekuasaan. Dari sistem pembagian itulah tercurah di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kekuasaan DPR dibagi kepada presiden. Yang kemudian, terhadap uji formil ini seharusnya kita tidak boleh melihat secara keseluruhan satu dalam konteks. Kalau menurut kami dari pemerintah, bahwa ada dua hal yang disebut namanya cacat formil, yang pertama adalah cacat formil RUU, dan cacat formil undang- undang. Dalam cacat formil RUU, itu kewenangannya berbeda dengan cacat undang- undang. Kalau cacat RUU itu menjadi kewenangan DPR karena berkaitan dengan proses pembentukan undang- undang dari penyusunan NA, harmonisasi, kemudian sampai juga dalam penyampaian ke DPR.

Jadi, konteks cacat prosedur RUU itu dari penyusunan peraturan perundang- undangan atau RUU sebelum disampaikan ke DPR. Nah, inilah makanya ketika ada cacat prosedur yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya menjadi kewenangan DPR, bukan menjadi kewenangan MK. Tetapi ketika cacat prosedur terhadap Pasal 20, nah, ini maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk itu, apakah bisa DPR menurut Prof Arifin, apakah bisa DPR, bisa ... apa ... dapat mengambil kewenangan yang bukan kewenangannya? Saya yakin dari pemerintah, ketika cacat prosedur RUU diambil kemenangan oleh MK, maka ini termasuk pelanggaran konstitusional karena landasan konstitusionalnya itu tidak dapat. Tetapi, saya akan lebih mendukung jika Mahkamah Konstitusi untuk menilai prosedur undang- undang itu secara konstitusional. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan mungkin juga kalau Prof Gde bisa

memberikan pencerahan juga mohon pencerahannya. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada kedua Ahli, Prof. Astawa dan Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Saya lihat dari 2 keterangan yang ditulis dan juga disampaikan secara langsung bahwa kedua Ahli melihat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini merupakan ancaman terhadap MK, godaan terhadap MK, atau justru nampak bahwa pembentuk undang- undang sedang berinvestasi untuk masa depan supremasi hukum kita. Nah, itu yang saya ... mungkin salah, ya, perasaan saya saja.

Sebab kalau kita pertimbangkan momentum beberapa undang- undang lain, tadi kan bersamaan dengan Undang- Undang KPK pada waktu itu dan undang- undang yang lain ... Minerba. Itu apakah semua ini ada kaitan atau kebetulan saja? Ini, ya, tentu bisa kita telisik lebih jauh, tempo pembahasan undang- undang itu. Oleh karena itu, pertanyaan saya sederhana kepada kedua Ahli. Sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan konteks, ya, konteks ... tidak hanya satu konteks mungkin, ya, konteks-konteks yang ada di sekeliling, di luar persidangan, sebab yang kita adili ini kan teks, tapi kita banyak ya melihat konteks- konteks.

Nah, yang kedua, perkara ini kenapa 96/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020 ini walaupun registrasinya dan praktiknya berbeda, ya, ini pada waktu sidang yang lalu, saya mengatakan ini menguji moralitas hakim tidak hanya konstitusional undang- undang moralitas hakimnya, (ucapan tidak terdengar jelas). Sebab beberapa norma yang diuji berkaitan langsung dengan lembaga MK maupun diri pribadi hakim langsung. Ya, sebetulnya tidak ada pengujian undang- undang yang tidak berkaitan dengan hakim, ya, karena hakim ini warga negara. Jadi ketika ... apa ... dulu putusan kita boleh ... apa ... memberikan suara dengan KTP, ya, tidak saja yang mereka tidak terkena itu karena erga omnes, ya, hakim pun ya sebagai warga negara mendapat.

Juga ada yang setengah tidak langsung bisa. Ketika Undang- Undang ASN diuji, ya, mayoritas hakim sejak dulu itu ASN, terus jadi langsung ... tapi ketika ini betul- betul kita diuji karena ... apa ... jantungnya hakim, bukan jantungnya undang- undang. Selama ini kan, mengatakan kita ini yang terkena jantungnya undang- undang, ini terkena jantungnya hakim ini, ya.

Dilema moralnya begini. Kalau MK yang memutus, maka MK berpotensi dituduh main aman, bahkan boleh jadi ambil untung dari norma yang ada kalau kita putus, kalau MK putuskan ini open legal policy, tadi sudah disinggung, ya, maka MK di kemudian hari akan sangat bergantung pada, ya, apa yang diusulkan oleh pembentuk undang-undang, baik pemerintah atau DPR untuk misalnya mengatur usia karena usia kan ini dulu undang-undang yang 24/2003 40 tahun, kemudian 8/2011 47 tahun, sekarang 55 tahun, begitu juga saya tidak ... Undang-Undang MA juga begitu berubah-ubah, ya. Dan juga policy-nya berubah, perodesasinya, lamanya jabatan, bahkan di RUU jabatan hakim yang sampai tidak selesai itu juga, Hakim Agung pun akan dibuat perodesasi. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan seperti itu.

Nah, menurut kedua Ahli, ini bagaimana ini baiknya? Masalahnya lah, bukan baiknya, artinya kita sahkan, tapi masalahnya. Sehingga persoalan usia, lama masa jabatan, tidak adanya perodesasi, serta ketentuan peralihan itu tadi mana yang menurut kedua Ahli yang paling mengganggu jaminan supremasi konstitusi? Mana yang paling mengganggu menurut kedua Ahli ini?

Lalu yang terakhir, apakah ada pelajaran dan praktik di negara lain mengenai bagaimana MK-nya atau MA-nya itu dalam memutus perkara yang menyangkut langsung pada lembaga dan Hakim MK atau Hakim MA. Nah, itu saja saya kira. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof. Gde, terlebih dahulu!

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia. Saya ... mohon izin saya jawab saja semuanya. Baik, pertanyaan disampaikan ... yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah, Kemenkumham, maupun oleh Yang Mulia Wahiduddin.

Dari Pihak Pemerintah inikan terkait dengan satu asas *nemo iudex idoneus in propria causa*, artinya ndak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, kan begitu kan? Pak, siapa namanya? Surdiyanto, ya? Dan Yang Mulia Wahiduddin. Seperti awal tadi saya sampaikan keterangan pendapat saya, sama sekali saya tidak berpotensi mengusik hal yang bersifat personal/pribadi Yang Mulia. Yang saya persoalkan secara objektif itu berkenaan dengan soal jabatan, jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pernah dipangku. Jadi, kalau berbicara jabatan tentu dalam kaitannya dengan institusi, itu bahasa ... sejak awal saya mohonkan agar bisa dipisah saat kapan kita berbicara secara personal dan saat kapan kita berbicara secara kelembagaan, institusi. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan.

Yang kedua. Sejujurnya saya tidak pernah secara apriori memberikan suatu penilaian atau berprasangka buruk, prejudice, terhadap pembentuk undang-undang yang merevisi Undang-Undang MK dan berkenaan dengan batas usia minimal dan batas usia pensiun dalam kaitannya dengan ketentuan peralihan tadi, sama sekali tidak berpretensi. Apalagi misalnya saya ber ... sampai beranggapan, menaruh berprasangka, ini terkesan di ... memberikan bonus kepada Hakim-Hakim Konstitusi karena ada skenario tertentu. Apa maksudnya Undang-Undang MK ini direvisi? Saya tidak akan mencampuri urusan itu, ya. Karena memang sebagai seorang akademisi saya harus berdiri lurus tegak, tidak boleh memasuki hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi tentu saja saya berdasarkan pada etika profesi saya sebagai akademisi, akan saya sampaikan pandangan saya secara objektif, semaksimal mungkin secara objektif.

Yang ketiga. Saya jadi teringat apa yang pernah diputus dengan Mahkamah Konstitusi. Ini saya ... kebetulan saya catat ini, menanggapi pertanyaan dari Pihak Kemenkumham, soal asas *nemo iudex in propria*, sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia tadi, Wahiduddin. Silakan, Yang Mulia, bisa me-refer pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003. Ini pikiran-pikiran yang genial ini, jujur saya akui secara objektif pikiran-pikiran yang disampaikan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Yang Mulia sangat genial dan rasional.

Izinkan saya mengutip, Yang Mulia. Dalam perkara ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 itu saat Mahkamah Konstitusi memeriksa inkonstitusionalitas ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Apa yang terjadi kemudian? Mahkamah Konstitusi membuat terobosan hukuman terlebih dahulu dengan membatalkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang notabene mengadili dirinya sendiri, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada persoalan konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut dirinya sendiri. Sehingga sesuai dengan asas *nemo iudex in propria causa*, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan diajukan atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa guna menghindari konflik kepentingan.

Namun, apa yang terjadi? Mahkamah Konstitusi memberikan norma, membangun suatu norma dia, bahwa asas ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga imparialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan, *coi* di sini, *conflict of interest*, yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa. Karena itu, dalam kasus yang tengah disidangkan pada saat itu, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan pada saat itu sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas soal kesempurnaan proses.

Jadi, ada satu terobosan yang dibangun oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi ketika itu memutus perkara yang saya sebut tadi.

Demikian juga dengan Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, ya, saya kutip ini, ini juga saya katakan pikiran-pikiran yang genial makanya saya jujur saya terus terang senang sekali. Jadi, begitu lugas, begitu bernas, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Yang Mulia pada saat itu. Saya kutip ini, "Guna menjamin tegak dan berlak ... dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. The guardian of constitution, yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, the sole judicial interpreter of constitution."

Pada kerangka pemikiran itulah, seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah.

Jadi, beliau-beliau ini tidak menggunakan kacamata kuda, dikaitkan dengan sumpah jabatan Yang Mulia ini, "Akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan."

Dan seterusnya. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut menurut konstitusi nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi.

Ada lagi loh, putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang justru saya apresiasi dengan pendirian Mahkamah Konstitusi ketika dihadapkan oleh satu persoalan yang menyangkut tentang seperti sekarang ini, berkenaan dengan jabatan Hakim Konstitusi. Bisa berdiri tegak lurus, bukan lantas berarti menutup mata terhadap hal-hal yang barangkali menjadi kritikan dari pihak publik terhadap pembentuk undang-undang. Jadi semuanya, sekali lagi, saya serahkan kembali kepada Yang Mulia, karena saya tidak mengajukan pendapat atau keterangan saya, sama sekali tidak. Bahwa ... bahwa pensiun menyinggung kepentingan pribadi, Yang Mulia, tidak, jabatan dan itu dihadapkan oleh kewenangan konstitusional, Yang Mulia, sebagai Hakim apakah akan mengadili ataukah tidak? Dengan kutipan tadi sudah terang-benderang, apapun keputusan, Yang Mulia, saya persilakan.

Demikian, Yang Mulia, menjawab sekaligus.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Sebelum ke Pak Zainal, masih ada dari Yang ... ya, silakan, Pak Zainal!

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia, izinkan saya menjawab secara berurutan saja dari Pemohon, lalu kemudian dari Pihak Pemerintah, dan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Yang pertama soal Pemohon. Saya sudah terangkan sebenarnya konstitusionalitas, yaitu sangat penting untuk dimaknai pada politik hukum karena undang-undang itu tentu saja punya tujuan, ya, punya purpose dan tujuan itulah yang harus dilihat dalam konteks merapikan hukum. Kenapa? Karena tugas Mahkamah Konstitusi tentu saja adalah di situ. Dia menjadi gawang terakhir ya, dari proses legislasi yang sebenarnya buruk dan dia penjaga terakhir dari proses itu.

Nah, tentu ada perdebatan soal alirannya, apakah itu judicial activism, atau judicial restring. Misalnya harus me-delcare diri saya sedari awal saya menganut judicial activism. Ya tentu activism yang tentunya rasio legis dalam ... dalam penjelasan saya. Apa yang saya maksud judicial activism yang punya ratio legis? Ya dalam artian saya sering menggunakan apa yang dikutip oleh Edward McWhinney. Ketika dia mengatakan ada sebenarnya batas terhadap proses judicial activism itu adalah metodenya, metode yang dimaksud judicial activism. Plus yang kedua adalah ada konteksnya. Itu ditulis oleh ... apa ... Edward McWhinney.

Nah, poin saya sebenarnya adalah saya ingin mengatakan konstitusionalitas itu perlukah mempertimbangkan politik hukum?

Menurut saya sangat penting. Apakah itu masuk ke wilayah judicial activism? Saya mengatakan tidak ada masalah, sepanjang yang ditegakkan itu adalah konstitusionalitas yang berbasis pada punya konteks kenapa itu harus ditegakkan. Dan yang kedua adalah metode yang dipakai itu tepat. Ya, bukan hanya sekedar metode yang seadanya.

Nah, kalau soal perencanaan, daftar kumulatif terbuka. Kita tahu bahwa daftar kumulatif terbuka itu adalah daftar yang bisa dilakukan, tanpa dengan proses yang berbasis pada perencanaan. Misalnya me-refer pada perjanjian internasional atau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja. Tapi saya ingin mengatakan, yang paling penting dari proses daftar kumulatif terbuka ini sebenarnya adalah implikasi, bukan me-refer atau mencabut pasal. Ya, kenapa? Karena menurut saya tidak perlu dilakukan proses legislasinya dengan sendirinya, pasal itu sudah tercabut. Bahwa itu persoalan mengodifikasinya atau mengaturnya lebih baik dalam satu naskah yang utuh, itu soal lain.

Saya berkali-kali sudah memberikan saran, walaupun ada undang-undang yang berbeda-beda, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, sebenarnya harusnya ada satu naskah undang-undang yang lebih utuh. Yang itu adalah semacam apa ya ... semacam apa ... "kodifikasinya". Jadi me-codified mana yang sudah dicabut MK, apa alasannya, mana yang sudah dihilangkan dan lain sebagainya. Tidak perlu bahwa proses legislasi untuk itu. Nah, kalau implikasinya, saya setuju. Ya, bahwa ada implikasi langsung yang harus dilakukan akibat putusan MK, maka bisa jadi memang harus diambil.

Nah, memang menarik ya, praktik-praktik perencanaan yang agak berantakan ini karena berkali-kali sebenarnya terjadi proses serupa. Termasuk ... apa ... tukar menukar kepentingan. Kalau kita misal masih ingat misalnya antara Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Tax Amnesty kala itu. Itu juga (ucapan tidak terdengar jelas), tiba-tiba di ujung. Tapi apapun itu saya ingin mengatakan bahwa kenapa ... apa ... prolegnas itu menjadi penting? Kenapa kemudian dikaitkan dengan pembentukan undang-undang itu harusnya menjadi penting? Karena prolegnas itulah pembahasan dasar, mengenai apa yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Jadi di situ ketahuan sebenarnya cita-cita pembentuk undang-undang itu sebenarnya mau ke mana, ya dan itu menjadi parameter. Karena itu juga kami tuangkan sebenarnya ke dalam bentuk politik anggarannya, pasti.

Tapi poin saya adalah gejala trabas-menerabas ini saya pikir tidak ada masalah sepanjang ada urgensi yang mendesak. Nah, pertanyaan terbesar adalah apa urgensinya? Ya, makanya saya bilang tadi memang harus dilacak baik-baik pembedaan yang dilakukan oleh payroll antara purpose dengan motif, motif dari sebuah undang-undang. Karena saya melihat bahwa kalau kita compare apa kebutuhan mendesak, apa kebutuhan luar biasanya? Kalau kita lihat yang terjadi hanya relatif mengatur perpanjangan masa jabatan, alias hanya 20% yang baru,

sedangkan 80% hanya mencabut, ya berdasarkan putusan MK yang sudah lama sekali lewat, sudah 11 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu dalam undang-undang ini, ya menurut saya, kita pasti punya pertanyaan besar soal apa urgensinya? Urgensinya di balik tiba-tiba diterabasnya yang namanya ... apa ... daftar ... daftar yang ada.

Nah, partisipasi publik jelas tidak ditawarkan yang namanya partisipasi publik. Nah, partisipasi publik itu menjadi kewajiban dalam sebuah proses undang-undang, pembuatan undang-undang dan itu menjadi esensi penting dari bukan sekadar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tapi saya mengatakan itu esensi penting dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut saya adalah aliran konstitusionalitasnya ... konstitusionalismenya yang itu ada pembagian kerja, pembagian tugas soal prinsip-prinsip ... apa ... pembuatan kebijakan. Tapi pada saat yang sama, kedaulatan rakyat ini melekat padarakyatnya, sehingga balik ke kedaulatan rakyat itu menjadi sangat penting.

Nah, makanya kalau ditanya ke saya, "Di mana porsi partisipasi publik itu?" Saya mengatakan, "Hampir di semua level, tahapan proses legislasi itu partisipasi publik menjadi penting, ya, partisipasi publik menjadi penting hampir di semua tahapan." Mulai dari tahapan ... apa ... kalau ita pakai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mulai dari tahapan penyusunan, ya, tahapan pengajuan, lalu kemudian tahapan pembahasan, tahapan persetujuan, tahapan pengesahan, maupun tahapan pengundangan, ya. Kita punya praktik yang banyak soal itu. Kita masih ingat misalnya termasuk undang-undang ... seingat saya itu undang-undang ... apa ... keadaan bahaya di zaman ... di zaman Habibie ketika ... juga sudah terjadi persetujuan, sudah disepakati, lalu kemudian siap diundangkan, lalu kemudian ... siap ditandatangani, lalu presiden menolak tanda tangan. Itu yang menjadi asal-muasal, kenapa kemudian lahir ketentuan Pasal 20 soal ... apa ... 30 hari itu?

Tapi, poin saya adalah sebenarnya yang namanya partisipasi publik itu bisa masuk di semua level sejauh mana, ya? Bahkan ... mohon maaf, Yang Mulia, ini termasuk ... saya termasuk yang mengatakan saya penganut aliran populist constitutionalism. Jadi, saya termasuk yang mengatakan ... bahkan, putusan MK seharusnya melihat juga ke pendapat masyarakat, tidak sebagai satu-satunya parameter, ya. Dalam konteks populist constitutionalism, apa yang dituliskan Tushnet menurut saya menarik, "Taking the constitutionalism away from the courts." walaupun itu sangat radikal juga. Tapi, maksud saya adalah harusnya bisa melihat pada gejala masyarakat, ya. Bahkan, partisipasi publik juga gejala masyarakat, bisa menjadi salah satu pertimbangan putusan MK untuk melihat misalnya suatu undang-undang itu memiliki constitutional importance atau tidak? Memiliki suatu hal ... tidak hanya berbasis pada

pengetahuan hukum saja. Saya mengatakan bahwa sesekali kerja-kerja berbasis ... apa ... pendapat masyarakat itu juga penting. Saya ... saya penganut itu. Jadi, saya harus bilang dari awal bahwa saya sangat tidak konvensional memaknai yang namanya tugas Mahkamah Konstitusi hanya sembilan orang Hakim, atau 15 orang Hakim, atau berapa pun orang Hakim, lalu kemudian dia memaknai semua itu. Tidak, menurut saya. Ada sekian banyak pertimbangan yang bisa berbasis sosiologis, bisa berbasis yuridis, analisis hukum, dan lain sebagainya yang harusnya bisa diambil.

Nah, itu sebabnya pendapat-pendapat itu menjadi penting. Misalnya, orang tidak paham atas perubahan Undang-Undang MK, lalu kemudian apa sih ... orang mendukung enggak sih kalau bicara soal ... apa ... penambahan usia? Walaupun lagi-lagi saya harus garis bawahi, tidak menjadi satu-satunya parameter. Tentu bisa menjadi salah satu parameter, tapi tidak menjadi satu-satunya parameter.

Nah, pernyataan Pak Surdiyanto soal sistem pemerintahan pembagian kekuasaan. Nah, ini mungkin ada istilah-istilah yang harus kita dudukkan kembali, ya. Pembagian kekuasaan itu maksudnya apa? Lalu kemudian, pemisahan kekuasaan itu maksudnya apa? Karena norma itu sendiri bisa bias, ya, norma itu sendiri bisa berbeda. Misalnya, kalau dikatakan pembagian kekuasaan, saya memaknainya, ya, distribusi kekuasaan itu terjadinya di zaman Undang-Undang Nomor 8, ya. Ketika kita masih memiliki yang namanya konstitusionalitas secara konstitusionalisme, demokrasi konstitusional ... eh, demokrasi inkonstitusional yang kemudian kita serahkan kepada MPR, lalu kemudian MPR membagi kekuasaan itu. Tapi dalam konteks sekarang ketika kita bicara soal demokrasi konstitusional berbasis konstitusi, maka sedari awal sebenarnya pemisahan itu sudah terjadi, ya. Dan termasuk soal proses ... apa ... proses pembuatan undang-undang. Jadi, ada porsinya presiden, ada porsi di mana mereka bersati. Tapi, ada porsi juga di mana presiden menjadi sendiri di konteksnya.

Nah, makanya saya ingin mengatakan kalau ada pemahaman soal dua al catat formil dalam RUU dan formil di undang-undang. Menurut saya, saya berbeda dengan itu. Saya mengatakan tentu tidak tepat. Ada banyak sekali alasan, kenapa itu tidak tepat? Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara RUU, itu disebut juga di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, rancangan undang-undang itu ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, bayangkan sampai tahapan persetujuan bersama saja, itu RUU masih disebut di situ sebagai RUU, bukan undang-undang disebutnya di situ. Padahal, itu sudah tahapan yang sangat urgent, ya. Di Pasal 20 ayat (2) itu mengatakan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas dan disetujui." Jadi posisinya masih RUU. Tapi itu sudah masuk aturan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi kemudian harus menegakkan bagian dari proses itu. Jadi, saya mengatakan mustahil kemudian dibagi

kesalahan formil RUU dengan kesalahan formil undang- undang. Karena masih dalam konteks rancangan undang- undang saja di tahapan persetujuan dan pembahasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ ada peran Mahkamah Konstitusi yang sangat besar untuk mengawal supaya tidak jadi ... tidak terjadi yang namanya pembahasan yang tidak tepat dan tidak terjadi yang namanya persetujuan yang tidak tepat. Saya mengingat putusan MK dulu tahun 2009 ketika dia mengatakan, "Terjadi pelanggaran formil Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya karena proses pembahasannya tidak tepat."

Hanya dihadiri sekitar 89 orang waktu Undang- Undang Mahkamah Agung kala itu. Jadi, saya bersetuju dengan Mahkamah Konstitusi tentu saja dalam konteks bahwa tidak tepat untuk membagi RUU, formil RUU dan formil undang-undang. Lagi pula yang kedua, kalau kita balik konstruksi pengujian formil memang tergantung seberapa luas dan seberapa sempit kita melihat pengujian formil, ya. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan garis batas yang sangat jelas, ya, mengenai pengujian formil ini.

Nah, PMK dulu menggunakan konstruksi yang agak luas, ya, dalam artian seperti yang dilakukan oleh Prof. Jimly, ditulis oleh Prof. Jimly bahwa yang namanya pengujian formil ... pengujian materiil adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian formil itu selain pengujian materiil itu masuk pengujian formil dan itu sangat luas. Saya sendiri memahami bahwa menyetujui konteks bahwa pengujian formil itu adalah selain pengujian materiil, tapi saya selalu mengaitkan dengan konstruksi e-LAN-nya atau semangatnya itu harus ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi walaupun misalnya soal partisipasi tidak diatur secara strict dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak diatur secara strict-nya, tetapi hanya diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 soal kewajiban untuk melakukan partisipasi, tapi partisipasi itu e-LAN-nya ada di Pasal 1, yaitu kedaulatan. Makanya saya mengatakan walaupun itu ada di undang- undang harusnya bisa menjadi materi dari melihat sebuah pengujian formil, ya, apalagi memang ada Pasal 20 ... apa ... yang, yang mengatur ... yang mengatur ... Pasal 22A yang mengatur lebih lanjut soal pembentukan undang- undang diatur dengan undang- undang.

Nah, maksud saya adalah saya melihat pengujian formil itu memang masih sangat terbuka dan memang seperti tulisan saya di Kompas beberapa waktu lalu, saya mengatakan bahwa saya berharap Mahkamah Konstitusi mau memberikan pagar-pagarnya yang lebih berarti untuk ... untuk itu.

Nah, yang terakhir, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Yang pertama, tentu saja saya setuju, ya. Bahwa sangat mungkin saya me ... menye ... apa, ya, mengamini apa yang kekhawatiran Pak Wahiduddin Adams bahwa nanti dituduh Mahkamah

Konstitusi sangat ... sangat mudah dituduh sedang mendapatkan investasi ataupun pujian terhadap moralitas hakim, ya. Nah, saya ingin menjawab soal bagaimana seharusnya disidangkan dalam dua konteks. Nah, yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Teori moralitas itu balik ke dua teori yang paling besar, ya, teori moralitas bertujuan dengan teori moralitas yang tidak perlu bertujuan. Teori moralitas bertujuan itu biasanya dikembangkan oleh filsuf- filsuf hukum alam maupun yang agak beraliran positivistik. Ya, misalnya, misalnya yang namanya moralitas itu harus ada tujuannya. Kalau Jeremy Bentham atau Stuart Mill itu bicara soal utilitarianistik. Jadi, the greatest happiness for the greatest people. Jadi, yang selalu dimaksud moralitas itu harusnya diukur berdasarkan publik moralitasnya apa.

Nah, yang kedua, moralitas yang dibangun oleh Kant atau Kantian model. Kantian model itu dia selalu mengatakan tidak perlu yang namanya tujuan. Karena yang namanya moralitas itu rasional dengan sendirinya. Jadi, melekat di dalam tubuh manusia dalam rasionya untuk mengatakan tindakan itu bermoral atau tidak. Nah, saya ingin mengatakan terserah mau menggunakan pendekatan apa pun dari dua ini. Tapi pertanyaan soal moralitas, ya, hakim tentu saja menjadi besar dalam kaitan dengan ini. Apa lagi saya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada irasionalitas alasan di balik pembentukan undang- undang revisi kali ini. Jadi, baik mau pakai moralitas bertujuan, ya, ada tujuan parameter-nya. Biasanya kalau natural itu ya, tujuannya misalnya disesuaikan dengan perintah Tuhan atau apa begitu, utilitarianism yang agak positivistik itu bicara soal, ya, dikaitkan dengan tujuan besar, ya, dikaitkan dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan atau yang yang Kantian, ya, yang agak in between antara positivis dengan ... apa ... dengan natural, ya, ketika itu dia mengatakan bahwa ya yang namanya moralitas itu sudah pasti rasional, melekat pada diri rasional. Makanya dia membagi soal kategoris dengan akal empiris. Nah, panjang sebenarnya. Tapi maksud saya adalah itu melekat. Saya membayangkannya moralitas itu kebayang.

Nah, dalam konteks ini saya menyambung ke pertanyaan kedua, bagaimana sebenarnya prinsip ketika di ... disidangkannya sebuah hal yang berkaitan dengan diri sendiri atau atas yang bisa menyinggung asas *nemo iudex in propria causa*?

Saya berpatokan ya, saya belum membaca putusan yang pernah terjadi di negara lain ya, terus terang, tapi kalau saya baca praktik-praktik yang dituliskan di berbagai jurnal, itu selalu prinsip paling dasarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah disclose. Yang jelas, paling ... yang paling ... yang paling jelas adalah hakim harus menjelaskan, apa konflik kepentingan yang terjadi dalam putusan. Ya, memang kebanyakan itu, ya konfliknya itu bersifat personal, kebanyakan dalam berbagai kasus yang saya baca dalam ... dalam jurnal itu memang selalu adalah berbasis ... apa ... berbasis kasuistik, berbasis personal.

Tetapi sebenarnya, mohon maaf, lagi-lagi untuk Mahkamah Konstitusi pun sangat mungkin berbasis personal. Mengapa? Karena kalau kita mengenal ya, dalam konteks ... apa ... yang dituliskan oleh William Webster ketika mengatakan bahwa ada empat cara hakim dipilih di seluruh belahan dunia ini, yaitu satu adalah political appointee, yang kedua adalah partisan election, yang ketiga adalah nonpartisan election, dan yang keempat adalah merit system, ya merit system, itu yang lebih berbasis dari bawah ada proses. Partisan ... nonpartisan election, dia election tapi tidak partisan tidak ke partai, partisan election, dia berbasis ke partai, dan yang terakhir adalah political appointee.

Nah, memang kenapa pembicaraan-pembicaraan banyak dalam literatur di Amerika misalnya mengatakan bahwa kewajiban dispose karena ada kemungkinan hakimnya dipilih dengan proses yang election itu tadi ya, atau political appointee. Jadi dia harus betul-betul hakim itu ya memang diharapkan menjadi sangat mulia ya untuk mendaku atau mengakui keadaan kondisi dia mengalami ... apa ... konflik kepentingan atau tidak. Jadi sangat mungkin dia akan me-diclaire, misalnya dalam satu pasal tertentu dia akan mengalami konflik kepentingan kalau misalnya pasal itu ditujukan hanya dia pribadi atau memang harus diakui secara langsung. Jadi prinsip disclosed itu menjadi sangat penting.

Tetapi yang kedua saya ingin mengatakan, kebanyakan ajaran-ajaran itu, itu berkenaan ke arah personal, tetapi tidak secara institusional. Makanya saya ingin mengatakan bahwa ya yang di level yang kedua ini sangat mungkin Mahkamah Konstitusi untuk tetap menyidangkan peraturan ini, tentu saja ya, tetapi tentu mendaku dengan ... dengan mendaku jebakan-jebakan konflik kepentingan yang terjadi akibat adanya undang-undang ini, plus menurut saya menegakkan ajaran supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi atau kemudian konstitusionalitas pembentukan undang-undang suatu saat ke depan itu tidak lagi membuat print terjadinya kemungkinan konflik kepentingan di ... pada diri hakim. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang dipakai berbagai negara, apa ... jangan berlakukan sekarang, begitu diberlakukan yang ... hakim yang akan datang, selesai. Perdebatan itu tidak akan ada menyinggung berkaitan dengan Pasal 87, menyinggung dengan usia pensiun. Separuh persoalan yang ada itu akan berakhir. Kalau (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya, Pak Zainal. Mohon waktunya.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia. Baik.

Misalnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini berlaku perspektif saja. Itu adalah bagian dari prinsip Mahkamah Konstitusi tetap bisa menyidangkan karena ini adalah institusional, tapi pada saat yang sama, dia membangun prinsip-prinsip. Contoh misalnya, prinsip-prinsip supaya ke depan kejadian serupa atau konstruksi serupa tidak terjadi lagi, apalagi potensi kejadian serupa itu sangat mungkin terjadi di berbagai kesempatan, termasuk misalnya di beberapa lembaga negara yang sekarang ada kesan mulai saling ambil-mengambil jabatan ketua, misalnya terjadi di DPD berapa saat yang lalu, Komnas HAM juga terjadi. Jadi ada ... ada konsepsi-konsepsi yang mulai tidak tepat perilakunya. Dan menurut saya Mahkamah Konstitusi kalau menegakkan itu, akan menjadi ... tentu menjadi putusan yang sangat monumental.

Saya pikir itu, Yang Mulia. Mohon maaf jika berkepanjangan.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Zainal.

Ya, baik. Untuk Pemohon, baik Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020 ahlinya sudah cukup, ya atau masih mengajukan ahli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: IGNATIUS SUPRIYADI

Dari kami Pemohon 96/PUU-XVIII/2020 sudah cukup, Yang Mulia. Kami hanya mengajukan satu ahli. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. 100/PUU-XVIII/2020 ... Ya, terima kasih. 100/PUU-XVIII/2020? Cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: SHEVIERRA DANMADIYAH

Dari kami akan ada 2. Mohon maaf, Yang Mulia, apa bisa didengar suara saya?

37. KETUA: ANWAR USMAN

masih ada ahlinya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: SHEVIERRA DANMADIYAH

Ya, dari kami akan ada dua ahli lagi dan juga satu saksi, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: SHEVIERRA DANMADIYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dua orang dan satu saksi dari Pemohon Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dan untuk ahli supaya CV dan keterangan tertulisnya harus diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang, sekaligus dengan surat izin kalau sekiranya ahli adalah seorang dosen atau dari kantor.

Untuk Pak Zainal dan Prof. Gde terima kasih atas keterangannya.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Sama-sama, Yang Mulia.

43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: I GDE PANTJA ASTAWA

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 15 September 2021
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).